

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 04 Februari 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Februari 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "BATAVIA IDX30 ETF") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BATAVIA IDX30 ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

BATAVIA IDX30 ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX30 ; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham indeks IDX30 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
Indonesia
Telepon. (62-21) 29644158 / 317
Faksimili (62-21) 29644130 / 131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2025.



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA IDX30 ETF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA IDX30 ETF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 5
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI BATAVIA IDX30 ETF 13
BAB III.	MANAJER INVESTASI 18
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 20
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 21
BAB VI.	TINGKAT PENYIMPANAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS 25
BAB VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA IDX30 ETF 26
BAB VIII.	PERPAJAKAN 28
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA..... 30
	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 33
BAB X.	
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 35
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 36
BAB XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 39
BAB XIV.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)..... 40
BAB XV.	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 41
BAB XVI.	PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 43
BAB XVII.	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN 45
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA IDX30 ETF 48
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 49
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA 51
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 52
	LAMPIRAN 53

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh BATAVIA IDX30 ETF yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks IDX30 yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola BATAVIA IDX30 ETF berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-

undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio BATAVIA IDX30 ETF, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio BATAVIA IDX30 ETF.

1.16. INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks yang dihitung dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu indeks yang terdiri 30 saham perusahaan yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, yang tercatat di BEI yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan daftar saham yang termasuk di dalamnya sepenuhnya menjadi kewenangan BEI termasuk metode yang digunakan untuk memasukkan daftar saham tersebut.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen *fee*, kustodian *fee* dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BATAVIA IDX30 ETF

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.30. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh BATAVIA IDX30 ETF.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.40. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.41. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh BATAVIA IDX30 ETF.

1.53. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada BATAVIA IDX30 ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.54. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada BATAVIA IDX30 ETF pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.55. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.56. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.58. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii)

Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA IDX30 ETF yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

1.59. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.60. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola BATAVIA IDX30 ETF untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

1.61. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi di mana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.62. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.63. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

1.64. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.65. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada BATAVIA IDX30 ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau BATAVIA IDX30 ETF menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.66. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.67. UNIT PENYERTAAN BATAVIA IDX30 ETF

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam BATAVIA IDX30 ETF.

1.68. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA IDX30 ETF

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA IDX30 ETF

BATAVIA IDX30 ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF Nomor 22 tanggal 13 November 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF No. 54 tertanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF”), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA IDX30 ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-143/PM.21/2019 tanggal 04 Februari 2019.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham indeks IDX30 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

BATAVIA IDX30 ETF wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA IDX30 ETF dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA IDX30 ETF wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran BATAVIA IDX30 ETF menjadi Efektif.

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada BATAVIA IDX30 ETF sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 17 Desember 2018, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-001/ETF/KSEI/2019 tanggal 11 Februari 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-001/ETF/KSEI/2019 tanggal 11 Februari 2019, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA BATAVIA IDX30 ETF

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA IDX30 ETF bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA IDX30 ETF terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA IDX30 ETF terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Thomas Christianto Kaloko

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-427/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA IDX30 ETF tercantum pada informasi dalam ikhtisar keuangan singkat yang terdapat pada bagian akhir Bab XIV prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen
Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2024 sebesar 33.12 Triliun dan mengelola 62 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BATAVIA IDX30 ETF adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA IDX30 ETF bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA IDX30 ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX30 ; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30 , di mana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks IDX30 .

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30 , sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA IDX30 ETF pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas BATAVIA IDX30 ETF.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA IDX30 ETF tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks IDX30 berdenominasi Rupiah dan dipublikasikan oleh BEI sepanjang jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi telah mendapatkan izin penggunaan IDX30 dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam *License Agreement* No.

Indeks IDX30 adalah indeks yang dihitung dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu indeks yang terdiri 30 saham perusahaan yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, yang tercatat di BEI yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan daftar saham yang termasuk di dalamnya sepenuhnya menjadi kewenangan BEI termasuk metode yang digunakan untuk memasukkan daftar saham tersebut.

Setiap 6 (enam) bulan, BEI akan mengevaluasi pergerakan saham-saham yang tercatat. Jika saham dalam indeks tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, saham akan diganti pada siklus berikutnya. Penggantian saham terjadi sekali setiap 6 (enam) bulan, efektif pada awal Februari dan Agustus.

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam perhitungan indeks IDX30 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan indeks IDX30.

PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan indeks IDX30 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan indeks IDX30.

PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan indeks IDX30.

Informasi mengenai IDX30 dapat diketahui dan dapat pula diakses melalui portal BEI (www.idx.co.id).

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh BATAVIA IDX30 ETF diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. SP-00686/BEI.HKM/11-2018 per tanggal 14 November 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2018, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen untuk menggunakan Indeks dan merek Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA IDX30 ETF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif;

- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada setiap saat;
 - e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
 - f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
 - g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - h. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - k. terlibat dalam transaksi marjin;
 - l. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - m. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau BATAVIA IDX30 ETF;
 - n. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - o. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Larangan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BATAVIA IDX30 ETF tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh BATAVIA IDX30 ETF dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam BATAVIA IDX30 ETF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA IDX30 ETF tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BATAVIA IDX30 ETF yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BATAVIA IDX30 ETF melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio BATAVIA IDX30 ETF, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya yaitu Indeks IDX30.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
BATAVIA IDX30 ETF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BATAVIA IDX30 ETF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA IDX30 ETF ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku , maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA IDX30 ETF memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA IDX30 ETF menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional BATAVIA IDX30 ETF dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA IDX30 ETF meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban BATAVIA IDX30 ETF maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemilikinya.

4. Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA IDX30 ETF dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA IDX30 ETF dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA IDX30 ETF apabila BATAVIA IDX30 ETF memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA IDX30 ETF apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF tersebut terpenuhi.

7. Risiko Terkait dengan Indeks IDX30

Dalam hal Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30 , atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan BATAVIA IDX30 ETF, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA IDX30 ETF.

8. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

9. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan

transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BATAVIA IDX30 ETF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA IDX30 ETF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA IDX30 ETF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA IDX30 ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BATAVIA IDX30 ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BATAVIA IDX30 ETF ;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak BATAVIA IDX30 ETF memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- k. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA IDX30 ETF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BATAVIA IDX30 ETF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA IDX30 ETF ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA IDX30 ETF atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA IDX30 ETF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BATAVIA IDX30 ETF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3 %	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA IDX30 ETF, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam BATAVIA IDX30 ETF adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja BATAVIA IDX30 ETF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BATAVIA IDX30 ETF. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA IDX30 ETF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA IDX30 ETF WAJIB DIBUBARKAN

BATAVIA IDX30 ETF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, BATAVIA IDX30 ETF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. BATAVIA IDX30 ETF dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA IDX30 ETF.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BATAVIA IDX30 ETF

Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA IDX30 ETF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BATAVIA IDX30 ETF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA IDX30 ETF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA IDX30 ETF dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran BATAVIA IDX30 ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA IDX30 ETF telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA IDX30 ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran BATAVIA IDX30 ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA IDX30 ETF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA IDX30 ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BATAVIA IDX30 ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA IDX30 ETF disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BATAVIA IDX30 ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA IDX30 ETF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BATAVIA IDX30 ETF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan BATAVIA IDX30 ETF; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA IDX30 ETF dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA IDX30 ETF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA IDX30 ETF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
 - c. akta pembubaran BATAVIA IDX30 ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8.** Dalam hal BATAVIA IDX30 ETF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA IDX30 ETF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA IDX30 ETF sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA IDX30 ETF.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.

No. Referensi: 1580/AM-3758018/MS-PN-lw/XII/2018

18 Desember 2018

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 392/DIR-BPAM/PD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) ("REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF"), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 22 tanggal 13 November 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks IDX30 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 18 Desember 2018 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1579/AM-3758018/MS-PN-lw/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;

- c. Laporan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;
 - d. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
- 6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam

Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 33 tanggal 9 Februari 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-01607 tanggal 12 Maret 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 4 Juni 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-32115.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-22439 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 5 November 2012, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-45330 tanggal 20 Desember 2012, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 12 Desember 2012 dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-00524 tanggal 4 Januari 2013, akta

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0065814 tanggal 21 Juli 2016.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 12 Desember 2012, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-00524 tanggal 4 Januari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.22.2014 tanggal 11 April 2014 dan akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 34 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0226210 tanggal 26 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	48.732.500.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Batavia Prosperindo Internasional	79.998	39.999.000.000	82,079
2. Ny. Lilis Setiadi	8.890	4.445.000.000	9,121
3. Tn. Yulius Manto	4.678	2.339.000.000	4,800
4. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen - <i>Treasury Stock</i>	3.899	1.949.500.000	4,000
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lilis Setiadi L.	Direktur Utama	7	19-03-2015	Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0018794 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034799.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015.
2.	Yulius Manto	Direktur	7	19-03-2015	Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0018794 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034799.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015.

3.	Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur	01	09-05-2018	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188208 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066110.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018.
4.	Irena Istary Iskandar	Komisaris Utama	7	19-03-2015	Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0018794 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034799.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015.
5.	M. Arie Armand	Komisaris Independen	01	09-05-2018	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188208 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066110.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar

modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rinaldi Lukita Handaya	Ketua
2.	Angky Hendra	Anggota
3.	Thomas Christianto Kaloko	Anggota
4.	Melissa Tjahjasurya	Anggota
5.	Yohan Kurniawan	Anggota
6.	Wilim Hadiwijaya	Anggota

6. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi. Pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, Izin Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Rinaldi Lukita Handaya, Sdr. Angky Hendra, Sdri. Melissa Tjahyasurya dan Sdr. Yohan Kurniawan selaku anggota Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
8. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2018, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
13. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
14. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
15. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
16. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
17. REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

19. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
20. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIV
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan akan disajikan pada halaman berikutnya.

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-39	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

: **Yulius Manto**

Alamat Kantor/Office Address

: Gedung Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 520 8390

Jabatan/Title

: Direktur/Director

Nama/Name

: **Rinaldi Lukita Handaya**

Alamat Kantor/Office Address

: Gedung Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Nomor Telepon/Telephone Number

: (021) 520 8390

Jabatan/Title

: Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF** ("the Mutual Fund") in accordance with duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

- | | |
|---|---|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> <p>4. <i>Responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i></p> |
|---|---|

Jakarta, 30 Januari 2025/*January 30, 2025*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
on behalf of Investment Manager
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Yulius Manto
Direktur/Director

Rinaldi Lukita Handaya
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644372
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Hanny Kusumawati
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644372
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 7 January 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in



ditentukan dalam KIK.

the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 30 Januari 2025
Jakarta, 30 January 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia




Hanny Kusumawati
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Laporan Auditor Independen

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

**Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025**

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

Hal Audit Utama

Key Audit Matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Valuation and existence of Investment Portfolio

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as of December 31, 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek bersifat ekuitas). Jumlah portofolio efek (efek bersifat ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 16.941.968.029. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios (equity instruments). The total investment portfolios (equity instruments) of the Mutual Fund is IDR 16,941,968,029. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed the Key Audit Matter

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.

- *We assess the conformity of accounting policies applied by Mutual Funds, including those relevant to the fair value of investment portfolios with Financial Accounting Standards.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa).- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan deviden dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan. | <ul style="list-style-type: none">- <i>Conduct control tests to determine the effectiveness of the design and operation of internal control over investment portfolio transactions.</i>- <i>Reconciling investment portfolios data with an integrated investment management system (S-Invest).</i>- <i>We compare the fair value of the investment portfolio based on the financial statements we receive from Custodian Banks and Investment Managers with market prices issued by the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2024 (the last day of the bourse).</i>- <i>By sample, we examined the buying and selling transactions of the Mutual Fund investment portfolio for the year ended December 31, 2024.</i>- <i>By sample, we examined documents related to investment receipts in the form of dividend income and re-calculated investment income in the form of gains or losses that realized or unrealized for the year ended December 31, 2024</i>- <i>We evaluate the disclosure of investment portfolios on financial statements, based on the understanding gained from our testing, against Financial Accounting Standards.</i> |
|--|---|



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00036/2.1133/AU.1/09/0305-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305



30 Januari 2025/ *January 30, 2025*

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024**

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2024**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 17.217.409.810 pada tahun 2024 dan Rp 172.844.079.286 pada tahun 2023)	16.941.968.029	2c,2d,3, 4,8	170.303.410.513	Equity instruments (cost of Rp 17,217,409,810 in 2024 and Rp 172,844,079,286 in 2023)
Total portofolio efek	16.941.968.029		170.303.410.513	Total investment portfolios
Kas	391.606.674	2d,5	1.640.275.577	Cash
Piutang dividen	95.397.404	2d,2e,6	271.795.618	Dividend receivables
Piutang lain-lain	4.697	2d	-	Other receivables
TOTAL ASET	17.428.976.804		172.215.481.708	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	28.054.948	2d,2e,7	193.919.237	Accrued expenses
Utang pajak lainnya	19.641	2f,3,9b	-	Other tax payable
Utang lain-lain	-	2d	179	Other payables
TOTAL LIABILITAS	28.074.589		193.919.416	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	17.400.902.215		172.021.562.292	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	34.900.000,0000	10	310.300.000,0000	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	498,5932		554,3718	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen (Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	5.783.438.211	2d,2e	11.408.084.277	Dividend income
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(8.848.298.264)	2d,2e	1.214.331.577	Realized (loss) gain on investments
Pendapatan lainnya	2.265.226.992	2d,2e	2.257.449.970	Unrealized gain on investments
	3.529.715	2d,2e,11	5.753.046	Others
TOTAL (RUGI) PENDAPATAN	<u>(796.103.346)</u>		<u>14.885.618.870</u>	TOTAL (LOSS) INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(670.635.517)	2e,2g, 12,15	(1.543.002.891)	Investment management fee
Beban kustodian	(98.362.239)	2e,13	(226.312.528)	Custodian fee
Beban lain-lain	(237.082.972)	2e,14	(336.152.428)	Other expenses
Beban lainnya	(705.943)	2e	(1.150.609)	Others
TOTAL BEBAN	<u>(1.006.786.671)</u>		<u>(2.106.618.456)</u>	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	<u>(1.802.890.017)</u>		<u>12.779.000.414</u>	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,9c	-	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	<u>(1.802.890.017)</u>		<u>12.779.000.414</u>	PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(1.802.890.017)</u>		<u>12.779.000.414</u>	COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>198.559.369.690</u>	<u>15.292.814.418</u>	<u>213.852.184.108</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	12.779.000.414	12.779.000.414	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	101.601.740	-	101.601.740	Subscriptions for investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(54.711.223.970)	-	(54.711.223.970)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023	<u>143.949.747.460</u>	<u>28.071.814.832</u>	<u>172.021.562.292</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(1.802.890.017)	(1.802.890.017)	Comprehensive loss for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(152.817.770.060)	-	(152.817.770.060)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	<u>(8.868.022.600)</u>	<u>26.268.924.815</u>	<u>17.400.902.215</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(15.495.757.278)	(28.146.354.271)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	162.274.128.490	74.072.408.058	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga jasa giro	3.529.715	5.753.046	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	5.959.836.425	11.160.471.159	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(767.768.647)	(1.573.427.773)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(112.608.774)	(230.774.951)	Payments of custodian fee
Pembayaran beban lain-lain	(292.258.774)	(305.353.574)	Payments of other expenses
Penerimaan pajak kini	-	1.317.561	Receipts of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>151.569.101.157</u>	<u>54.984.039.255</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	-	101.601.740	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(152.817.770.060)	(54.711.223.970)	Payments for redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(152.817.770.060)</u>	<u>(54.609.622.230)</u>	Net cash used in financing activities
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(1.248.668.903)	374.417.025	(Decrease) increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	1.640.275.577	1.265.858.552	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>391.606.674</u>	<u>1.640.275.577</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents is consist of:
Kas	391.606.674	1.640.275.577	Cash
Total kas dan setara kas	<u>391.606.674</u>	<u>1.640.275.577</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 54 pada tanggal 19 Februari 2019, di Jakarta, Kontrak Investasi Kolektif mengalami perubahan mengenai biaya yang menjadi beban Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak minimum 20.000.000 (dua puluh juta) unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan jumlah maksimum 6.000.000.000 (enam miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana, ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks IDX30 pada tanggal penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

1. GENERAL

Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract whose the investment units are traded on Stock Exchange.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 22 dated November 13, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Based on the Notarial Deed of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 54 of February 19, 2019, in Jakarta, the Collective Investment Contract has undergone changes regarding the costs that became the expenses of Mutual Funds.

The total number of investment units offered during the public offering period is in accordance with the Collective Investment Contract, with a minimum amount of 20,000,000 (twenty million) investment units that it is not less than an amount equivalent to IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) up to a maximum of 6,000,000,000 (six billion) investment units. Each investment unit of Mutual Fund, offered with price equal to the initial Net Asset Value per unit, which is adjusted to the value of the IDX30 Index shares on the first submission date that determined by the Investment Manager.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota	: Lilis Setiadi Yulius Manto Prihatmo Hari Mulyanto
---------	---

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Rinaldi Lukita Handaya
Anggota	: Angky Hendra Thomas Christianto Kaloko Gilang Triadi Fadil Kencana Wilim Hadiwijaya

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dan dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX30; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Member

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management team consist of:

*Chairman
Members*

The investment objective of the Mutual Funds is to gain capital over the long term by investing in equity securities offered through public offerings and/or issuers on the Stock Exchange, and they can also invest in money market instruments and/or deposits.

In relation to the investment objective, the Mutual Fund will invest the funds with target composition of investment as follows:

- *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value Mutual Fund are to be invested on equity instruments traded on the Indonesia Stock Exchange and listed on the IDX30 Index; and*
- *Minimum of 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments and/or deposits, in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-143/PM.21/2019 tanggal 4 Februari 2019. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Februari 2019.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 30 Januari 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity from Financial Services Authority in accordance with the Decree of the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-143/PM.21/2019 dated February 4, 2019. The Mutual Fund started operating on February 18, 2019.

Participation unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 is December 30, 2024 and December 2023 is December 29, 2023. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on January 30, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)	2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)
a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan) Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14 SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (<i>historical cost</i>), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.	a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued) <i>The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.</i> <i>The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.</i> <i>Financial statement prepared based on the accrual accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.</i> <i>Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.</i> <i>The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.</i> <i>Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.</i>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement, and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial Assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Investment portfolios</i>	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Kas/Cash	
		Piutang dividen/ <i>Dividend receivables</i>	
		Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Measurement, and Recognition (continued)

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;

This classification applies to financial assets which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

**(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

**(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi;**

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Measurement, and Recognition
(continued)

**(i) Financial assets measured at amortized
cost; (continued)**

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets at amortized cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Others".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss.

**(ii) Financial assets measured at fair value
through profit or loss;**

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the profit of loss and recorded as "Unrealized gains (losses) on investment" and "Realized gains (losses) on investment".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of profit or loss and reported as "Dividend income".

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

Classification, Measurement, and
Recognition (continued)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi; (lanjutan)

(ii) Financial assets measured at fair value
through profit or loss; (continued)

Pendapatan dividen dicatat sebagai
bagian dari pendapatan sesuai dengan
persyaratan dalam kontrak, atau
pada saat hak untuk memperoleh
pembayaran atas dividen tersebut telah
ditetapkan.

Dividend income is recorded as part of
income according to the terms of the
contract, or when the right to received
payment has been established.

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana
diakui pada tanggal perdagangan.

Transaction of the Mutual Fund's financial
assets are recognized on the trade date.

Penurunan Nilai

Impairment

Pada setiap periode pelaporan, Reksa
Dana menilai apakah risiko kredit dari
instrumen keuangan telah meningkat
secara signifikan sejak pengakuan awal.
Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana
menggunakan perubahan atas risiko gagal
bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia
instrumen keuangan daripada perubahan
atas jumlah kerugian kredit ekspektasian
tersebut terhadap aset keuangan
Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund
assesses whether the credit risk on a
financial instrument has increased
significantly since initial recognition. When
making the assessment, the Mutual Fund
uses the change in the risk of a default
occurring over the expected life of the
financial instrument instead of the change in
the amount of expected credit loss against
the Mutual Fund's financial assets.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana
membandingkan antara risiko gagal bayar
yang terjadi atas instrumen keuangan pada
saat periode pelaporan dengan risiko gagal
bayar yang terjadi atas instrumen keuangan
pada saat pengakuan awal dan
mempertimbangkan kewajaran serta
ketersediaan informasi yang tersedia pada
saat tanggal pelaporan terkait dengan
kejadian masa lalu, kondisi terkini dan
perkiraan atas kondisi ekonomi di masa
depan, yang mengindikasikan kenaikan
risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund
compares the risk of a default occurring on
the financial instrument as at the reporting
period date with the risk of a default
occurring on the financial instrument as at
the date of initial recognition and consider
reasonable and supportable information,
that is available without undue cost or effort
at the reporting date about past events,
current conditions and forecasts of future
economic conditions, that is indicative of
significant increases in credit risk since
initial recognition.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. *Financial Instruments (continued)*

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all receivables and other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Beban akrual/Accrued expenses	
		Utang lain-lain/Other payables	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities measured at amortized cost using effective interest rate method.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

1. *Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);*
3. *Inputs for assets or liabilities that are based on from observable market data (Level 3).*

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. *Income and Expense Recognition*

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis, while others income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued on daily basis, while others are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expense Recognition
(continued)**

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Income Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Segmen

g. Segment

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

The form of segment reporting is segment based on Mutual Fund operations. The operating segment is an investment component of Mutual Funds which can be differentiated based on the type of investment portfolio.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

h. Transaction with Related Party

The Mutual Fund enters into transaction with related party as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

i. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about Classification of Liabilities as Current or Non-Current;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about Non-Current Liabilities with Covenants.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Balance of investment portfolios as at
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024/December 31, 2024					
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments					
Saham/Equities					
PT Bank Central Asia Tbk	275.361	1.918.090.465	2.664.117.675	1	15,72
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	603.072	2.474.100.881	2.460.533.760	1	14,52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	414.612	1.567.457.800	2.363.288.400	1	13,95
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	588.414	2.190.130.150	1.594.601.940	1	9,41
PT Astra International Tbk	230.340	1.381.537.298	1.128.666.000	1	6,66
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	11.679.983	713.480.593	817.598.810	1	4,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	187.064	680.535.768	813.728.400	1	4,80
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	222.313	628.514.255	633.592.050	1	3,74
PT United Tractors Tbk	16.403	364.099.081	439.190.325	1	2,59
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	52.350	365.285.163	403.095.000	1	2,38
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	70.847	414.511.286	337.231.720	1	1,99
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	28.618	334.805.642	325.529.750	1	1,92
PT Kalbe Farma Tbk	238.018	378.305.852	323.704.480	1	1,91
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	130.875	253.175.287	318.026.250	1	1,88
PT Barito Pacific Tbk	319.684	300.982.456	294.109.280	1	1,74
PT Merdeka Copper Gold Tbk	169.614	491.810.188	273.926.610	1	1,62
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	128.083	196.688.873	203.651.970	1	1,20
PT Merdeka Battery Materials Tbk	396.813	218.247.150	181.740.354	1	1,07
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	23.732	186.823.578	161.377.600	1	0,95
PT Aneka Tambang Tbk	104.002	134.494.065	158.603.050	1	0,94
PT Mitra Adiperkasa Tbk	101.559	160.463.220	143.198.190	1	0,85
PT Bukit Asam Tbk	47.464	128.273.888	130.526.000	1	0,77
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	39.437	347.284.152	129.747.730	1	0,77
PT Unilever Indonesia Tbk	68.753	453.943.851	129.599.405	1	0,76
PT Bank Jago Tbk	46.068	415.560.282	111.945.240	1	0,66
PT Vale Indonesia Tbk	27.571	150.282.602	99.807.020	1	0,59
PT AKR Corporindo Tbk	83.062	115.040.870	93.029.440	1	0,55
PT Medco Energi Internasional Tbk	81.317	111.065.760	89.448.700	1	0,53
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (d/h PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	86.203	72.971.843	68.100.370	1	0,40
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	53.746	69.447.511	50.252.510	1	0,30
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	16.515.378	17.217.409.810	16.941.968.029		100,00
Total portofolio efek/Total investment portfolios			16.941.968.029		100,00

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS
BATAVIA IDX30 ETF
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments					
Saham/Equities					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.787.929	18.978.257.535	27.410.893.525	1	16,10
PT Bank Central Asia Tbk	2.708.919	18.550.661.277	25.463.838.600	1	14,95
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.894.265	14.370.985.208	23.560.303.250	1	13,83
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5.011.345	18.940.235.467	19.794.812.750	1	11,62
PT Astra International Tbk	1.923.860	11.741.653.098	10.869.809.000	1	6,38
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.545.294	5.391.037.414	8.305.955.250	1	4,88
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	90.592.085	26.701.903.220	7.790.919.310	1	4,57
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.967.302	5.566.130.370	5.764.194.860	1	3,38
PT Barito Pacific Tbk	2.718.228	2.533.173.143	3.615.243.240	1	2,12
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	682.660	4.054.250.170	3.430.366.500	1	2,01
PT United Tractors Tbk	148.944	3.312.838.385	3.369.858.000	1	1,98
PT Kalbe Farma Tbk	2.013.847	3.217.829.391	3.242.293.670	1	1,90
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	1.359.114	2.541.745.939	3.234.691.320	1	1,90
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.185.346	3.558.577.020	3.200.434.200	1	1,88
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	453.038	3.196.377.332	2.922.095.100	1	1,72
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	350.639	3.251.335.870	2.244.089.600	1	1,32
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	2.265.190	2.515.818.119	2.242.538.100	1	1,32
PT Unilever Indonesia Tbk	564.746	3.997.459.718	1.993.553.380	1	1,17
PT Aneka Tambang Tbk	884.355	1.127.690.508	1.507.825.275	1	0,89
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.064.329	1.661.002.525	1.202.691.770	1	0,71
PT AKR Corporindo Tbk	794.368	1.100.199.680	1.171.692.800	1	0,69
PT Bukalapak.com Tbk	5.417.838	3.491.700.039	1.170.253.008	1	0,69
PT Bank Jago Tbk	403.390	3.889.526.672	1.169.831.000	1	0,69
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	40.339	1.581.718.147	1.034.695.350	1	0,61
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.641.487	2.797.246.286	968.477.330	1	0,57
PT Bukit Asam Tbk	390.978	1.055.826.527	953.986.320	1	0,56
PT Vale Indonesia Tbk	214.107	1.224.405.913	922.801.170	1	0,54
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	<u>135.023.942</u>	<u>170.349.584.973</u>	<u>168.558.143.678</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek/Total investment portfolios			<u>168.558.143.678</u>		<u>100,00</u>

5. KAS

5. CASH

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.

This account represents Rupiah current account at the Custodian Bank, Deutsche Bank AG, Jakarta branch.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 391.606.674 dan Rp 1.640.275.577.

Balance of cash as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 391,606,674 and Rp 1,640,275,577 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 95.397.404 dan Rp 271.795.618.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

This account represents receivables of dividend income which have not been settled at the statements of financial position date. Balance of dividend receivables as at December 31, 2024 and 2023 are Rp 95,397,404 and Rp 271,795,618 respectively.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment of dividend receivables, because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

7. BEBAN AKRUAL

	2024
Beban pengelolaan investasi (catatan 12)	11.855.335
Beban kustodian (catatan 13)	1.738.824
Lain-lain	14.460.789
Total	28.054.948

7. ACCRUED EXPENSES

	2023	
	108.988.465	Investment management fee (note 12)
	15.985.359	Custodian fee (note 13)
	68.945.413	Others
Total	193.919.237	Total

8. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level 1*.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level 1* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 16.941.968.029 dan Rp 170.303.410.513.

8. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The market is considered active when quoted price are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the year ended December 31, 2024 and 2023 are Rp 16,941,968,029 and Rp 170,303,410,513 respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

9. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting from April 1, 2022 and 12% starting from January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the (loss) profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
(Rugi) laba sebelum pajak	(1.802.890.017)	12.779.000.414	(Loss) profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.006.786.671	2.106.618.456	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga dari jasa giro	(3.529.715)	(5.753.046)	Interest income from - current account
- Pendapatan dividen	(5.783.438.211)	(11.408.084.277)	Dividend income -
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	8.848.298.264	(1.214.331.577)	Realized loss (gain) - on investment
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(2.265.226.992)	(2.257.449.970)	Unrealized gain - on investment
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	-	-	Tax under (over) payment for the current year

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak Lainnya

b. Other Tax Payables

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents income tax payable article 23 which have not been settled at the statements of financial position date.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Beban Pajak

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah nihil.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

9. TAXATION (Continued)

c. Tax Expenses

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 are nil.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	34.900.000,0000	100,00	Investors Investment Manager
Manajer Investasi	-	-	
Total	34.900.000,0000	100,00	Total
	2023		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	310.300.000,0000	100,00	Investors Investment Manager
Manajer Investasi	-	-	
Total	310.300.000,0000	100,00	Total

11. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

11. OTHERS

This Account represents interest income from current account on the placement of cash in bank.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 670.635.517 dan Rp 1.543.002.891, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager, maximum is 3% (three percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 7). Investment management fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 670,635,517 and Rp 1,543,002,891, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 98.362.239 dan Rp 226.312.528, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

13. CUSTODIAN FEE

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.2% (zero point two percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 7). Custodian fees for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 98,362,239 and Rp 226,312,528, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

14. BEBAN LAIN-LAIN

14. OTHER EXPENSES

	2024	2023	
Biaya transaksi	86.104.860	144.973.345	Transaction fee
Lain-lain	150.978.112	191.179.083	Others
Total	<u>237.082.972</u>	<u>336.152.428</u>	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, not entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties.

The Mutual Fund transactions with Investment Management for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/ Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
-	670.635.517	3,00	-	-
2023				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Total/ Total	Persentase fee (%)/ Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
-	1.543.002.891	3,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

16. SEGMENT INFORMATION

Mutual Fund's operating segment is divided based on the type of investment portfolio, namely equity instrument. This classification is the basis for reporting the Mutual Fund segment information.

Segment information for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024				
	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi				<i>Investment Income</i>
Pendapatan dividen	5.783.438.211	-	5.783.438.211	<i>Dividend income</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(8.848.298.264)	-	(8.848.298.264)	<i>Realized loss on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.265.226.992	-	2.265.226.992	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pendapatan lainnya	-	3.529.715	3.529.715	<i>Others</i>
Total rugi	<u>(799.633.061)</u>	<u>3.529.715</u>	<u>(796.103.346)</u>	<i>Total loss</i>
Beban	<u>(1.005.519.596)</u>	<u>(1.267.075)</u>	<u>(1.006.786.671)</u>	<i>Expenses</i>
Rugi sebelum pajak	<u>(1.805.152.657)</u>	<u>2.262.640</u>	<u>(1.802.890.017)</u>	<i>Loss before tax</i>
Beban pajak penghasilan			-	<i>Income tax expense</i>
Rugi tahun berjalan			<u>(1.802.890.017)</u>	<i>Loss for the current year</i>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2023				
	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi				<i>Investment Income</i>
Pendapatan dividen	11.408.084.277	-	11.408.084.277	<i>Dividend income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.214.331.577	-	1.214.331.577	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.257.449.970	-	2.257.449.970	<i>Unrealized gain on investments</i>
Pendapatan lainnya	-	5.753.046	5.753.046	<i>Others</i>
Total Pendapatan	<u>14.879.865.824</u>	<u>5.753.046</u>	<u>14.885.618.870</u>	<i>Total Income</i>
Beban	<u>(2.104.479.677)</u>	<u>(2.138.779)</u>	<u>(2.106.618.456)</u>	<i>Expenses</i>
Laba sebelum pajak	<u>12.775.386.147</u>	<u>3.614.267</u>	<u>12.779.000.414</u>	<i>Profit before tax</i>
Beban pajak penghasilan			-	<i>Income tax expense</i>
Laba tahun berjalan			<u>12.779.000.414</u>	<i>Profit for the current year</i>
31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i>				
	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Assets
Aset segmen	17.037.365.433	-	17.037.365.433	<i>Segment assets</i>
Aset yang tidak dialokasikan	-	391.611.371	391.611.371	<i>Unallocated assets</i>
Total aset	<u>17.037.365.433</u>	<u>391.611.371</u>	<u>17.428.976.804</u>	<i>Total assets</i>
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	-	-	-	<i>Segment liabilities</i>
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	28.074.589	28.074.589	<i>Unallocated liabilities</i>
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>28.074.589</u>	<u>28.074.589</u>	<i>Total liabilities</i>

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

16. SEGMENT INFORMATION (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Efek bersifat ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Total/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset				Assets
Aset segmen	170.575.206.131	-	170.575.206.131	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	1.640.275.577	1.640.275.577	Unallocated assets
Total aset	170.575.206.131	1.640.275.577	172.215.481.708	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	-	-	-	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	193.919.416	193.919.416	Unallocated liabilities
Total liabilitas	-	193.919.416	193.919.416	Total liabilities

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2024	2023
Kas	391.606.674	1.640.275.577
Piutang dividen	95.397.404	271.795.618
Piutang lain-lain	4.697	-
Total	487.008.775	1.912.071.195

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a *counterparty* will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with *counterparties* such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with *counterparties* must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Cash
Dividend receivables
Other receivables

Total

(ii) Credit quality

As at December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

(i) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with floating rate and non-interest bearing:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap
risiko suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to
interest rate risk (continued)

2024				
	Bunga mengambang/ <i>floating rate</i> ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Total/Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				<i>Instrument portfolio</i>
Efek bersifat ekuitas	-	16.941.968.029	16.941.968.029	<i>Equity instruments</i>
Kas	391.606.674	-	391.606.674	<i>Cash</i>
Piutang dividen	-	95.397.404	95.397.404	<i>Dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	-	4.697	4.697	<i>Other receivables</i>
Total aset keuangan	<u>391.606.674</u>	<u>17.037.370.130</u>	<u>17.428.976.804</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Beban akrual	-	28.054.948	28.054.948	<i>Accrued expenses</i>
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>28.054.948</u>	<u>28.054.948</u>	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	<u>391.606.674</u>		<u>391.606.674</u>	Total interest repricing gap
2023				
	Bunga mengambang/ <i>floating rate</i> ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Total/Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				<i>Instrument portfolio</i>
Efek bersifat ekuitas	-	170.303.410.513	170.303.410.513	<i>Equity instruments</i>
Kas	1.640.275.577	-	1.640.275.577	<i>Cash</i>
Piutang dividen	-	271.795.618	271.795.618	<i>Dividend receivables</i>
Total aset keuangan	<u>1.640.275.577</u>	<u>170.575.206.131</u>	<u>172.215.481.708</u>	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Beban akrual	-	193.919.237	193.919.237	<i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	-	179	179	<i>Other payables</i>
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>193.919.416</u>	<u>193.919.416</u>	Total financial liabilities
Total repricing gap - bunga	<u>1.640.275.577</u>		<u>1.640.275.577</u>	Total interest repricing gap

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

b. Sensitivity to profit for the year

As at December 31, 2024 and 2023, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities is non-interest bearing.

(ii) Price risk

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

To manage price risk arising from investment in equity, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

		2024				
		Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Beban akrual	28.054.948	-	-	-	28.054.948	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	28.054.948	-	-	-	28.054.948	Total financial liabilities
		2023				
		Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Beban akrual	193.919.237	-	-	-	193.919.237	Accrued expenses
Utang lain-lain	179	-	-	-	179	Other payables
Total liabilitas keuangan	193.919.416	-	-	-	193.919.416	Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit pen yertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

18. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024	2023	
Jumlah hasil investasi (%)	(10,06)	5,79	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(10,06)	5,79	Investment return after marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	1,14	1,03	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,18	0,14	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

REKSA DANA INDEKS BATAVIA IDX30 ETF
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	(10,06)	5,79	0,24
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	(10,06)	5,79	0,24
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	1,14	1,03	1,14
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	0,18	0,14	0,38
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB XV
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan BATAVIA IDX30 ETF.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan BATAVIA IDX30 ETF penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF hanya dapat membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham indeks IDX30 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan BATAVIA IDX30 ETF akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor.

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk BATAVIA IDX30 ETF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA IDX30 ETF pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

16.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF atas Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No.128/DIR-BPAM/XII/2018 dan 26/LGL/PJL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

- Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.
- Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban dari Dealer Partisipan adalah:

- Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan dan masukan dari Manajer Investasi.
- Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas BATAVIA IDX30 ETF yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Manajer Investasi daftar jenis Efek beserta nilai maksimum pembobotan Efek sebagai acuan bagi Manajer Investasi dalam menentukan komposisi Efek pembentuk BATAVIA IDX30 ETF.

Daftar tersebut dikirimkan setiap bulan, dan apabila dipandang perlu dapat diubah dan dikirimkan sewaktu-waktu oleh Dealer Partisipan (untuk selanjutnya, daftar ini disebut **“Daftar dan Bobot Efek”**).

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus BATAVIA IDX30 ETF, KIK dan prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Standar Diciptakan Dimuka dan Permohonan Standar Penjualan Kembali Dimuka sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada perjanjian operasional antara Dealer Partisipan dan Manajer Investasi.

4. Ganti Rugi

- Para Pihak sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian ini, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang terjadi antara perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Manajer Investasi.

5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran Kerja Sama

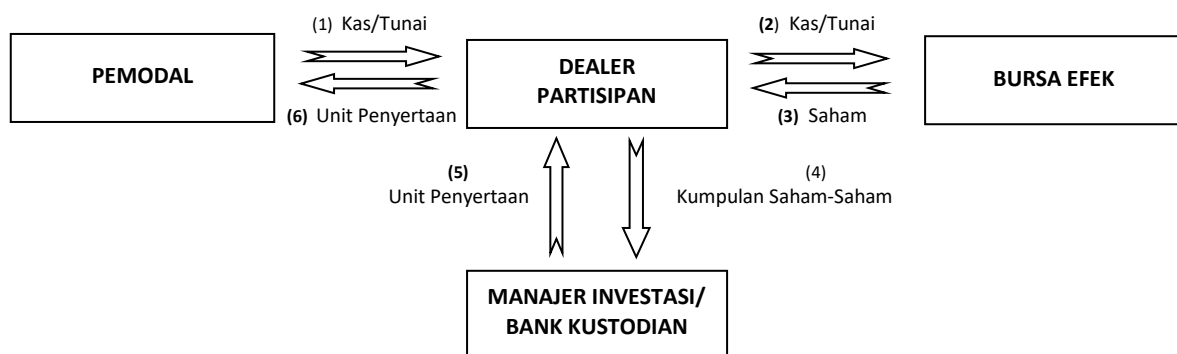
- Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a) Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
 - b) Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c) Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d) Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
- Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
- Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
- Pada saat Perjanjian berakhir, hak Dealer Partisipan atas bagian management fee sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.2.a dan kewajiban Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.3.i tetap berlaku hingga seluruh Unit Penyertaan yang dibeli melalui Dealer Partisipan dijual kembali oleh nasabah.
- Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

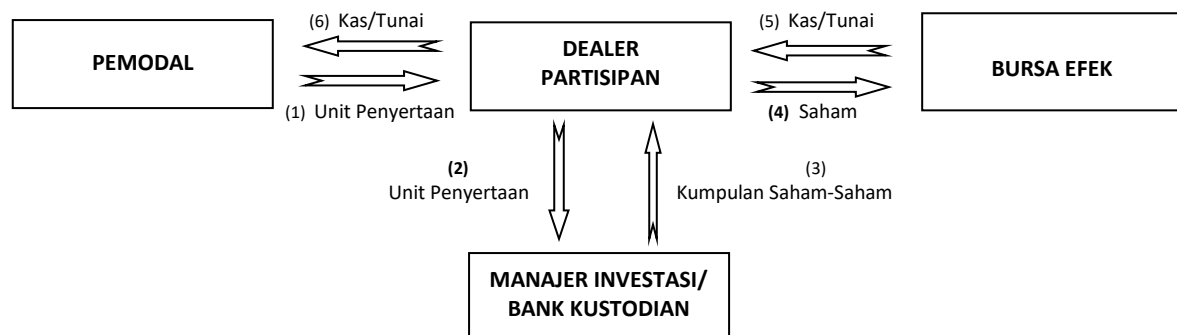
- Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
- Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing-masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN
UNIT PENYERTAAN BATAVIA IDX30 ETF

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan Bursa Efek Indonesia



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan.

- (i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.
- (ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan Bab 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- (iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- (v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab 19.2. butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- (vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (v) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 19.2. butir (iv) berakhir.
- (vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan.

- (i). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

- (ii). Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA IDX30 ETF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62 21) 520-8390
Faksimili (62 21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon. (62-21) 29644158 / 317
Faksimili (62-21) 29644130 / 131

DEALER PARTISIPAN

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, Lantai 28,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62 21) 526 5374
Faksimili : (62 21) 527 5374

LAMPIRAN
DAFTAR SAHAM INDEKS IDX30

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus Batavia IDX30 ETF dan akan diperbaharui pada setiap pembaruan prospektus. Lampiran pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-00012/BEI.POP/01-2025 tanggal 22 Januari 2025.

Nama Indeks: IDX30

Evaluasi: Mayor

Periode Efektif Konstituen: 03 Februari 2025 s.d. 30 April 2025

No.	Kode	Nama Efek
1	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
5	ARTO	Bank Jago Tbk.
6	ASII	Astra International Tbk.
7	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
8	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
9	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
11	BRPT	Barito Pacific Tbk.
12	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
13	EXCL	XL Axiata Tbk.
14	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
16	INCO	Vale Indonesia Tbk.
17	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
18	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
19	ISAT	Indosat Tbk.
20	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
21	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.
22	MBMA	Merdeka Battery Materials Tbk.
23	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
24	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.
25	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
26	PTBA	Bukit Asam Tbk.
27	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
28	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
29	UNTR	United Tractors Tbk.
30	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: IDX.